

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada dasarnya, di Amerika Serikat untuk memiliki senjata api merupakan sebuah HAM yang disebutkan dalam konstitusi, namun, lebih terdengar seperti suatu *privilege* khusus bagi masyarakat yang tinggal di Amerika Serikat. Sebelumnya, para pendahulu mengadopsi Bill of Rights (1689) dan mengangkat amandemen kedua sebagai konstitusi negara. Dimana amandemen kedua menjamin hak individu untuk membela diri dan dirancang agar masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri sehingga hak untuk memegang dan memiliki senjata juga dianggap sebagai hak alami untuk pertahanan diri dan bertahan hidup. Namun, jika melihat dari sisi sejarah para pendahulu mengesahkan amandemen kedua atas dasar ketakutan kepada tentara Inggris yang melucuti senjata tentara Amerika, dan dengan harapan para masyarakat non-aparat dapat membela Negara, batas negara, dan diri mereka sendiri dengan senjata api. Hingga saat ini, peraturan soal kepemilikan senjata api terus berubah, bertambah, berkurang, dan dimodifikasi setiap tahunnya karena tuntutan zaman yang terus berubah dan kebijakan dari pemimpin negara yang saat itu tengah menjabat. Amandemen kedua masih diberlakukan atas dasar HAM terkhusus hak sipil dimana para masyarakat berhak melindungi dirinya dari bahaya, namun, apa guna membela satu hak khusus jika akan menanggalkan dan menciderai hak-hak fundamental lainnya terutama jika berbicara soal kemanusiaan.

Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, yaitu, *Mengapa penggunaan senjata api di Amerika Serikat menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan apa saja bentuk Hak Sipil dan Hak Fundamental yang tercederai* adalah Hak Sipil dan Hak Fundamental, yang lebih spesifik meliputi: hak untuk hidup; hak keamanan atas individu; hak untuk kesehatan; hak untuk terbebas dari perlakuan buruk; hak untuk terbebas dari diskriminasi ras; hak dalam kebebasan beropini, beragama, berkeyakinan, dan berekspresi; hak dalam perlindungan khusus untuk anak

dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketujuh nilai HAM yang tercederai tersebut merupakan buah dari penyalahgunaan senjata api yang menyebabkan kekerasan senjata api dan semua berakar dari penggunaan senjata api yang sudah menjadi budaya pada masyarakat. Kurangnya hukum kontrol senjata api yang ketat dari pemerintah juga menjadi dorongan untuk persebaran senjata secara illegal sekaligus menjadi celah untuk para pelaku kejahatan agar dengan mudah mendapatkan senjata api. Hukum penyalahgunaan dan kekerasan senjata api di Amerika juga belum mencapai keadilan untuk korban yang hak nya ternodai oleh hukum yang tumpul. Ketidakkonsistenan antara undang-undang negara bagian tentang kepemilikan senjata api membuat masyarakat di dalamnya terdampak peningkatan kekerasan senjata. Saat ini, amandemen kedua yang melindungi hak masyarakat dianggap menjadi “*two sided-sword*” dimana disatu sisi akan mengakomodir hak orang lain namun sekaligus mencederai hak lainnya juga.

Dalam arti lain, hal yang sama juga di bebaskan kepada Negara. Dibawah hukum HAM internasional, negara tidak terlepas dari kewajibannya meskipun aktor swasta atau oknum tertentu telah menyebabkan kerugian bagi negara, hal ini tertulis dengan jelas dalam beberapa perjanjian yang ditunjukkan oleh *The Inter-American Commission on Human Rights, The Human Rights Committee, The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, dan The Committee against Torture*. Ialah tanggungjawab negara untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi, ketika negara gagal untuk campur tangan sehingga berakibat mendorong dan meningkatkan bahaya yang merugikan masyarakatnya secara pribadi. Negara memiliki tanggung jawab khusus untuk melindungi dan mencegah pelanggaran dalam bentuk dan konteks apapun tanpa terkecuali. Ketika suatu kejadian pelanggaran HAM terjadi dan negara tidak hadir didalamnya untuk menyelesaikan, memfasilitasi, dan tidak mencegah agar tidak terulang kembali, maka negara dianggap gagal dalam mengontrol krisis dan secara tidak langsung negara juga menodai HAM itu sendiri.

Terakhir, memiliki senjata api bukanlah sebuah HAM, melainkan sebuah *privilege* yang diberikan oleh negara dan terkandung dalam konstitusi.

4.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Meskipun hipotesis penulis sudah terbukti namun penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan. Pertama penelitian ini hanya berbasis kepada data-data yang tersedia secara luas di media, jurnal online dan studi pustaka penelitian-penelitian sebelumnya tanpa ada melakukan observasi langsung di lapangan. Karena penelitian ini menyangkut pelanggaran HAM dalam masyarakat di sebuah negara maka ada kemungkinan data yang tersedia di media online dan studi pustaka yang telah dilakukan tidak akan seakurat dengan spesifikasi atau keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga belum dapat menjelaskan secara spesifik bagaimana kepemilikan senjata api dianggap bagian dari HAM, dan akibat yang diderita oleh korban kekerasan senjata api yang haknya direnggut. Oleh sebab itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat memasukkan data hasil observasi langsung, serta mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik mengenai pencideraan HAM dalam masyarakat Amerika Serikat oleh penyalahgunaan dan kekerasan senjata api.